



This is an open-access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by the author.

**Received:** 11 Juli 2025, **Accepted:** 22 Juli 2025, **Published:** 26 Juli 2025

## PERAN MASLAHAH MURSALAH DALAM LEGISLASI ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS MAZHAB DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Irsyad Al Fikri Ys<sup>1</sup>, Asep Fu'ad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia

<sup>2</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

\*correspondence: [irsyadalfikriys@gmail.com](mailto:irsyadalfikriys@gmail.com)

**Abstrak:** Hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Namun, banyak permasalahan kontemporer yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diperlukan metode hukum yang dapat mengakomodasi perubahan tanpa meninggalkan prinsip syariah. *Maslahah mursalah* menjadi satu di antara instrumen dalam *ushul fiqh* yang menawarkan solusi dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Meski demikian, penerapannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama karena kurangnya standar baku dalam menentukan validitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *maslahah mursalah* dikonstruksi dan diterapkan dalam sistem hukum Islam modern serta mengidentifikasi tantangan metodologis yang dihadapinya. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini berupaya menggali kembali perspektif klasik dan kontemporer terkait *maslahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki dan Hanbali lebih akomodatif terhadap konsep ini dibandingkan mazhab Syafi'i yang lebih restriktif (membatasi). Implementasi *maslahah mursalah* dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam metodologi penerapannya, sehingga diperlukan formulasi hukum yang lebih sistematis agar tetap sejalan dengan *maqashid al-shari'ah* dan prinsip dasar syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan pentingnya pembakuan metodologi penerapan *maslahah mursalah* dalam konteks hukum modern, terutama dalam bidang ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, hingga teknologi. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk antara *maslahah mursalah* dengan *maqashid al-shari'ah*, upaya mendorong formulasi hukum Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *maslahah mursalah, hukum islam, ushul fiqh, maqashid al-shari'ah, legislasi islam.*

**Abstract:** Islamic law is required to remain relevant in facing the complexities of modern life, including in social, economic, and political aspects. However, many contemporary issues do not have explicit bases in the Qur'an and Hadith, so a legal method is needed that can accommodate change without abandoning the principles of Sharia. *Maslahah mursalah* is one of the instruments in *ushul fiqh* that offers solutions by considering the public interest (*maslahah 'ammah*). However, its application remains a subject of debate among scholars due to the lack of standard criteria in determining its validity. This study aims to explore how *maslahah mursalah* is constructed and applied in modern Islamic legal systems and to identify the methodological challenges it faces. Using qualitative research methods with literature studies, this study seeks to re-examine classical and contemporary perspectives on *maslahah mursalah*. The results of the study indicate that the Maliki and Hanbali schools of thought are more accommodating to this concept than the Shafi'i school, which is more restrictive in its approach. The idea of *maslahah mursalah* can be applied in various fields, including Islamic economics, family law, public policy, and technology. However, there are still gaps in the methodology of its application, so a more systematic legal formulation is needed to

*remain consistent with the maqashid al-shari'ah and the basic principles of sharia. The novelty of this research lies in emphasizing the importance of standardising the methodology of applying masalah mursalah in the context of modern law, especially in the fields of Islamic economics, family law, public policy, and technology. This research contributes to offering a more systematic conceptual framework for the relationship between masalah mursalah and maqashid al-shari'ah, aiming to promote the formulation of Islamic law that is more responsive, contextual, and oriented towards the sustainable welfare of the ummah.*

**Keywords:** *masalah mursalah, Islamic law, ushul fiqh, maqashid al-shari'ah, Islamic legislation.*

---

---

## Pendahuluan

Hukum Islam adalah suatu sistem normatif yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu konsep fundamental dalam pengembangan hukum Islam adalah *masalah mursalah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan maqashid syariah serta prinsip-prinsip dasar hukum Islam.<sup>1</sup> Dalam kajian ushul fiqh, *masalah mursalah* berfungsi sebagai metode yang memungkinkan pengambilan hukum dalam situasi yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap konsep ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana hukum Islam tetap mampu merespons tantangan zaman dengan tetap berpegang pada otoritas wahyu dan rasionalitas hukum.

Perkembangan pemikiran hukum Islam, *masalah mursalah* telah menjadi perhatian utama di kalangan fuqaha, khususnya dalam mazhab Maliki yang memberikan ruang luas bagi penggunaannya dalam menetapkan hukum.<sup>3</sup> Konsep ini telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan, kebijakan publik, dan regulasi sosial di masyarakat Islam. Penerapan *masalah mursalah* menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memiliki fleksibilitas tertentu guna menjamin kemaslahatan umat selama tetap sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental syariah. Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan peradaban dan meningkatnya kompleksitas kehidupan, hukum Islam dituntut untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer,<sup>4</sup> tidak hanya dalam aspek ibadah tetapi juga dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber primer Islam mendorong perlunya pendekatan metodologis yang memastikan formulasi hukum tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, salah satunya melalui *masalah mursalah*.

Di era globalisasi, dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin pesat, urgensi penerapan konsep ini semakin nyata. Problematika hukum baru yang tidak tercakup dalam teks klasik menuntut rekonstruksi pemikiran hukum yang adaptif tanpa menghilangkan esensi normatifnya. Namun, implementasi *masalah mursalah* menghadapi tantangan epistemologis dan metodologis, seperti ketiadaan standar baku dalam menentukan parameter validitasnya serta perbedaan interpretasi yang menghasilkan variasi produk hukum di berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih

---

<sup>1</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, ed. Maizuddin (Banda Aceh Darussalam: Turats, 2017).

<sup>2</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi"* (Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021).

<sup>3</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)," *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54.

<sup>4</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, ed. Abdul Rohim, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022).

komprehensif untuk memastikan konsep ini dapat diterapkan secara tepat dalam formulasi hukum Islam kontemporer.

Diskursus mengenai *masalah mursalah* telah berkembang di kalangan ulama dengan variasi pendekatan. Mazhab Maliki dan Hanbali secara signifikan mengakomodasi konsep ini dalam metode penetapan hukum mereka, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam menggunakannya dengan mempertimbangkan validitas dalil-dalil syar'i lainnya. Perbedaan dalam memahami konsep ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* bukan sekadar gagasan konseptual, melainkan memiliki pengaruh yang luas terhadap dinamika formulasi hukum Islam. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum di era modern<sup>5</sup> termasuk dalam ranah bioetika, regulasi teknologi, dan ekonomi Islam kajian yang lebih mendalam mengenai *masalah mursalah* menjadi suatu keharusan agar hukum Islam tetap dapat menawarkan solusi yang berorientasi pada kepentingan umum (*masalah 'ammah*).

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap dinamika kehidupan modern. Misalnya, Ah. Soni Irawan menekankan pendekatan sistem *maqashid al-shari'ah* Jasser Auda sebagai solusi atas problematika kontemporer melalui fitur-fitur sistemik yang holistik dan multidimensional.<sup>6</sup> Sementara itu, Wicaksono dan Mahipal menyoroti *masalah mursalah* sebagai prinsip normatif dalam mendukung integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme dan nilai keadilan.<sup>7</sup> Di sisi lain, Dedi et al. mengkaji secara aplikatif penggunaan *masalah mursalah* dalam transaksi ekonomi syariah dan menekankan signifikansinya dalam perkembangan produk dan institusi keuangan Islam.<sup>8</sup> Rahmatullah juga menyebut *masalah mursalah* sebagai salah satu instrumen penting dalam ijtihad kontemporer, khususnya dalam fatwa kelembagaan.<sup>9</sup> Namun, seluruh penelitian tersebut belum secara spesifik dan mendalam mengkaji *masalah mursalah* sebagai metode konstruksi hukum Islam modern yang berdiri sendiri, dengan kerangka metodologis yang terformulasi secara sistematis. Di sinilah letak kebaruan dan kontribusi penelitian ini, yaitu dengan menawarkan analisis konseptual dan formulatif terhadap *masalah mursalah* sebagai fondasi metodologis yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjembatani kesenjangan epistemologis antara teori dan praktik hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama tentang “*Bagaimana konsep masalah mursalah dapat dikonstruksi dan diterapkan dalam sistem hukum Islam modern, serta apa implikasinya terhadap pengambilan keputusan di berbagai sektor kehidupan?*” Jawaban terhadap pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan wawasan akademik yang lebih luas mengenai peran *masalah mursalah* dalam dinamika hukum Islam kontemporer serta signifikansinya dalam merespons

<sup>5</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."*

<sup>6</sup> Ah. Soni Irawan, “Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 26, 2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

<sup>7</sup> Yonathan Parlinggoman Wicaksono and Mahipal Mahipal, “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (July 1, 2025): 2138–51, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

<sup>8</sup> Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi, “Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (October 24, 2022): 190–206, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351>.

<sup>9</sup> Rahmatullah Rahmatullah, “Konseptualisasi Dan Dinamika Ijtihad: Telaah Atas Metodologi, Produk Hukum, Dan Implikasinya Terhadap Modernisasi Hukum Islam,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 615–22, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>.

tantangan hukum yang semakin kompleks. Dalam konteks ushul fiqh, konsep ini digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tetap berada dalam koridor *maqashid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di mana prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*.<sup>10</sup> Para ulama ushul fiqh telah menetapkan kriteria tertentu agar suatu masalah dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* yang sah dijadikan dasar hukum. Pertama, masalah tersebut harus bersifat hakiki dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kedua, tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif dan komparatif, bertujuan menggali konsep *maslahah mursalah* dalam perspektif ushul fiqh serta membandingkan pandangan antar mazhab terkait penerapannya dalam legislasi Islam. Data dikumpulkan melalui telaah literatur klasik dan kontemporer, mencakup kitab ulama terdahulu, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen hukum Islam modern. Penelitian ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan menelusuri perkembangan konsep masalah dari era klasik hingga era kontemporer. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan isi dan komparatif untuk mengidentifikasi pola pemikiran mazhab dan mengevaluasi relevansinya dalam konteks legislasi Islam masa kini, dalam rangka merumuskan urgensi *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum yang sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*.

### Hasil dan Pembahasan

#### Konsep Masalah Mursalah dalam Istinbat Hukum Islam Kontemporer

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu instrumen hukum dalam ushul fiqh yang digunakan dalam menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup> Secara linguistik, "*maslahah*" mengacu pada kemanfaatan atau kepentingan yang mendatangkan kebaikan, sedangkan "*mursalah*" menunjukkan sesuatu yang tidak secara eksplisit dikaitkan dengan dalil syar'i tertentu.<sup>12</sup> Dalam konteks ushul fiqh, konsep ini digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tetap berada dalam koridor *maqashid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Para ulama ushul fiqh telah menetapkan kriteria tertentu agar suatu masalah dapat dikategorikan sebagai *maslahah mursalah* yang sah dijadikan dasar hukum. Pertama, masalah tersebut harus bersifat hakiki dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kedua, tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas.<sup>13</sup> Ketiga, masalah harus bersifat universal dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan demikian, penerapan *maslahah*

<sup>10</sup> Nasrudin and Ending Solehudin, "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (2021): 317–28, <https://doi.org/0.15575/as.v23i2.15552>.

<sup>11</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Undangan Dan Pranata Hukum* 1, no. 1 (2016).

<sup>12</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."*

<sup>13</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Hukum Dektum1* Vol.11, no. 1 (2013): 93–99.

*mursalah* dalam hukum Islam tetap terikat pada batasan-batasan syariat agar tidak disalahgunakan.<sup>14</sup> Dalam praktik hukum Islam, *masalah mursalah* berfungsi sebagai alat istinbat hukum dalam menghadapi problematika kontemporer yang tidak ditemukan dalam sumber hukum klasik.<sup>15</sup> Contohnya, regulasi terkait hak kekayaan intelektual, hukum siber, dan isu-isu bioteknologi yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap bisa dikembangkan melalui pendekatan *masalah mursalah*. Oleh karena itu, konsep ini menjadi pilar penting dalam fleksibilitas hukum Islam sehingga tetap responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariat.

### **Urgensi Masalah Mursalah dalam Konteks Kontemporer**

*Pertama: Urgensi dalam Bidang Ekonomi Islam.* Masalah *mursalah* memiliki peran strategis dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang adaptif terhadap tantangan global. Dalam sektor keuangan syariah, penggunaan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* didasarkan pada prinsip *masalah mursalah* agar transaksi ekonomi tetap memenuhi ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.<sup>16</sup> Selain itu, penerapan *takaful* atau asuransi syariah juga merupakan hasil *ijtihad* berbasis *masalah mursalah* untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan demikian, konsep ini memungkinkan hukum ekonomi Islam berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat.

*Kedua: Urgensi dalam Pengembangan Ilmu Kedokteran dan Teknologi.* Kemajuan ilmu kedokteran dan teknologi memerlukan respons hukum Islam yang fleksibel dan kontekstual. *Masalah mursalah* menjadi dasar dalam penetapan hukum bagi praktik medis yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber hukum klasik, seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan rekayasa genetika.<sup>17</sup> Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan sains dengan tetap mempertimbangkan *maqashid al-shari'ah*, terutama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu, *masalah mursalah* berperan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga solutif terhadap permasalahan kontemporer.

*Ketiga: Urgensi dalam Legislasi Hukum dan Kebijakan Publik.* Dalam ranah hukum dan kebijakan publik, *masalah mursalah* menjadi instrumen penting dalam perumusan regulasi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial. Di berbagai negara Muslim, regulasi terkait perbankan syariah, zakat, dan wakaf sering kali menggunakan pendekatan ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>18</sup> Sebagai contoh, pengaturan pajak dalam Islam yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam nash dapat dilegitimasi melalui pendekatan *masalah mursalah* dengan alasan bahwa pajak memiliki manfaat besar bagi stabilitas ekonomi negara.

<sup>14</sup> Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3589–3609.

<sup>15</sup> Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 251–82, <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>.

<sup>16</sup> Ratna and Neni Hardiati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632>.

<sup>17</sup> Amiruddin Aminullah, "Urgensi Masalah Dalam Pengembangan Hukum Islam," *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88.

<sup>18</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

## **Perbandingan Pendekatan Mazhab terhadap *Maslahah Mursalah* Pertama: Mazhab Maliki**

Imam Malik bin Anas (90-174 H) merupakan salah satu pemuka mazhab yang paling menonjol dalam menjadikan *maslahah mursalah* sebagai metodologi hukum yang fundamental dan bersifat otonom dalam sistem hukum Islam. Dalam pandangannya, masalah bukan sekadar instrumen tambahan dalam istinbat hukum, melainkan sebuah hujjah yang memiliki kekuatan tersendiri dalam syariat. Pendekatan ini membedakan Imam Malik dari mazhab-mazhab lain yang lebih cenderung berpegang pada teks secara eksplisit.

Al-Qadhi Ibn al-'Arabi al-Maliki (468-543 H) menegaskan bahwa distingsi metodologis yang dianut Imam Malik berakar pada penekanan yang lebih kuat terhadap prinsip masalah, yang tidak hanya dipertimbangkan secara teoritis, tetapi juga direalisasikan dalam praktik ijtihadnya.<sup>19</sup> Berbeda dengan Imam Syafi'i dan para imam mazhab lainnya yang lebih menitikberatkan pada makna eksplisit teks dan derivasi hukum yang bersandar pada kaidah linguistik, Imam Malik justru menelaah hukum dalam perspektif masalah yang lebih luas. Ibn al-'Arabi bahkan menegaskan bahwa pendekatan Imam Malik lebih unggul dalam memahami esensi syariat karena didasarkan pada analisis komprehensif terhadap tujuan hukum (*maqasid al-shariah*), sementara mazhab lainnya cenderung terbatas pada pemaknaan literal terhadap nash.

Senada dengan itu, Imam al-Qarafi al-Maliki (626-684 H) menguatkan gagasan bahwa syariat pada hakikatnya diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Menurutnya, berdasarkan metode *istiqra'* yakni analisis induktif terhadap dalil-dalil syariat dapat disimpulkan bahwa setiap ketetapan hukum yang memberikan manfaat substantif bagi umat Muslim sejatinya adalah perwujudan dari kehendak syariat itu sendiri. Dengan demikian, setiap hukum yang selaras dengan masalah sejati umat manusia harus diposisikan sebagai bagian dari esensi tujuan hukum Islam. Lebih lanjut, Imam Malik mensyaratkan tiga prinsip utama dalam penerapan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum. Pertama, masalah yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Kedua, masalah tersebut harus memiliki kesesuaian dengan dalil qat'i, sehingga tidak keluar dari prinsip dasar ajaran Islam. Ketiga, masalah yang dimaksud harus memiliki rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni memberikan solusi nyata dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi umat. Dengan ketiga syarat ini, penggunaan *maslahah mursalah* tidak hanya menjadi justifikasi hukum yang fleksibel, tetapi juga tetap dalam koridor hukum Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.<sup>20</sup> Salah satu dalil yang digunakan adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam menghentikan pemberian zakat kepada muallaf demi kemaslahatan yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam mazhab Maliki, *maslahah mursalah* sering menjadi landasan dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan dalam nash.

## **Kedua: Mazhab Hanbali**

Imam Ahmad bin Hanbal menempati posisi penting dalam perkembangan metodologi hukum Islam, khususnya dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum yang bersifat mandiri. Setelah Imam Malik bin Anas, yang secara luas diakui sebagai

<sup>19</sup> Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan, "Konsep Masalah Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy," *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.

<sup>20</sup> Mohammad Zaini Yahaya and Shofian Ahmad, "Konsep Al-Masalih Al-Mursalah Menurut Penggunaan Imam Malik," *Infad: Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 5, no. 1 (2015): 153–64, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol5no1.89>.

pionir utama dalam penerapan konsep ini, Imam Ahmad turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat dan mengembangkan pendekatan tersebut. Pernyataan Ibnu Daqīq al-ʿĪd (625-702 H) menegaskan bahwa tidak diragukan lagi, Imam Malik memiliki pengaruh terbesar dalam mengaplikasikan *masalahah mursalah* dibandingkan imam mazhab lainnya, diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>21</sup>

Kedua ulama besar ini tidak hanya menerima konsep *masalahah mursalah* secara teoritis, tetapi juga secara nyata menggunakannya dalam formulasi hukum mereka, memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan umat dalam kondisi-kondisi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks syar'i. Berbeda dengan mazhab lain yang mungkin hanya mengakui konsep ini secara umum tanpa menggunakannya secara ekstensif, Imam Malik dan Imam Ahmad lebih progresif dalam mengadopsi *masalahah mursalah* sebagai instrumen penting dalam istinbath hukum. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam pemikiran hukum Islam serta kemampuan kedua imam ini dalam merespons kebutuhan sosial tanpa keluar dari kerangka prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, keduanya memainkan peran yang menentukan dalam membangun fondasi metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks zaman. Mazhab Hanbali mengambil posisi moderat dengan menerima *masalahah mursalah* dalam kondisi tertentu. Imam Ahmad bin Hanbal menetapkan bahwa masalah yang tidak bertentangan dengan nash dapat digunakan dalam hukum, terutama dalam hal kebijakan publik dan administrasi negara. Dalil yang sering dijadikan acuan adalah tindakan Rasulullah SAW dalam menebus tawanan dengan harta sebagai bentuk pertimbangan kemaslahatan umat.<sup>22</sup>

### **Ketiga: Mazhab Syafi'i**

Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang lebih ketat dalam menerima *masalahah mursalah*. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa hukum harus memiliki landasan dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', atau qiyas, sehingga *masalahah mursalah* tidak dapat digunakan secara mandiri.<sup>23</sup> Imam Syafi'i (150-204 H) menetapkan bahwa metode istinbath hukum yang dapat dijadikan hujjah hanya terbatas pada empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dengan demikian, beliau tidak memberikan ruang bagi *masalahah mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, karena konsep masalah sejatinya telah terakomodasi dalam kerangka hukum Islam yang bersumber dari nash dan prinsip qiyas yang sah.

الأصل قرآن وسنة. فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح الإسناد منه فهو المنتهى. والاجماع أكبر من الخبر المفرد. والحديث على ظاهره. وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولى به. وإذا تكاثفت الأحاديث فالمعتمد استئناساً أولها. وليس المنقطع بشيء. ما عدى منقطع ابن المسيب. ولا يقاس على أصل. ولا يقال للأصل لم وكيف. وإنما يقال للفرع لم. فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة

“Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, jika tidak ada, maka dengan meng-qiyaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat dari

<sup>21</sup> Ali Jum'ah, *Al-Madkhal Ilaa Dirasah Al-Madzhabi Al-Fiqhiyyah* (Cairo, Egypt: Dar al-Salam, 2001).

<sup>22</sup> Muhammad, “Kehujjahan Istishlāh / Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab.”

<sup>23</sup> Aris, “Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum.”

pada khabar ahad dan hadits menurut dzahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirlah yang lebih utama. Hadits munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat diqiyaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.”

Argumen mendasar yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dalam menolak konsep *masalahah mursalah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip yang secara menyeluruh memperhatikan kemaslahatan umat. Hal ini didasarkan pada ketetapan-ketetapan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang secara eksplisit maupun melalui mekanisme qiyas telah mengakomodasi kepentingan umat. Dalam perspektif ini, tidak ada satu pun masalah yang terlepas dari cakupan kedua sumber utama tersebut. Dengan kata lain, setiap masalah yang tidak memiliki landasan dalam al-Qur'an maupun Sunnah dianggap sebagai konstruksi rasional yang bersifat spekulatif dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum. Prinsip ini diperkuat dengan dalil yang sering dikutip dalam QS. Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>24</sup>

Ayat ini menjadi landasan Imam Syafi'i untuk menegaskan kesempurnaan Islam, sehingga tidak ada hukum baru tanpa dasar yang jelas. Meskipun demikian, ulama Syafi'iyah tetap mengakui kemaslahatan dalam batasan yang lebih terstruktur melalui qiyas dan istihsan. Jika syariat dibangun berdasarkan konsep *masalahah mursalah* secara mutlak tanpa keterikatan pada nash, maka hal ini akan membuka peluang bagi subjektivitas individu dalam penetapan hukum. Para ulama, pemimpin (*umara*), maupun pihak berwenang lainnya berpotensi untuk menetapkan hukum berdasarkan kepentingan pribadi atau pertimbangan pragmatis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Akibatnya, dalih kemaslahatan justru dapat menjadi instrumen yang menyamarkan bentuk-bentuk penyimpangan hukum

<sup>24</sup> Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

yang berujung pada kemudaran yang tidak disadari oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, menjadikan *masalah mursalah* sebagai dasar hukum tanpa keterikatan dengan sumber-sumber syariat yang sah dapat berujung pada kekacauan hukum dan membuka peluang terjadinya penyalah-gunaan wewenang.<sup>25</sup>

Selain dalam aspek metodologi hukum, mazhab Syafi'i juga menunjukkan sikap tegas dalam menolak tindakan yang dapat mengarah pada kezaliman dengan alasan maslahat. Salah satu contohnya adalah larangan terhadap praktik pemukulan terhadap seseorang yang diduga atau dituduh melakukan pencurian demi mendapatkan pengakuan. Dalam pandangan mazhab ini, tindakan pemukulan tersebut tidak dapat dibenarkan karena terdapat kemungkinan bahwa individu yang dituduh sejatinya tidak bersalah. Oleh karena itu, menimpakan hukuman kepada seseorang yang belum terbukti bersalah dianggap sebagai bentuk kezaliman yang lebih besar dibandingkan dengan membiarkan pelaku kejahatan yang sebenarnya tidak dihukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam versi mazhab Syafi'i, prinsip keadilan lebih diutamakan daripada sekadar pencapaian maslahat yang bersifat semu.<sup>26</sup>

Penolakan Imam Syafi'i terhadap *masalah mursalah* sejalan dengan kritiknya terhadap metode istihsan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Meskipun dalam beberapa aspek istihsan memiliki kemiripan konseptual dengan *masalah mursalah*, terutama dalam fleksibilitas penetapan hukum berdasarkan pertimbangan rasional, Imam Syafi'i menilai metode tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Islam. Kritik ini bahkan dituangkan dalam risalah khusus yang berjudul *Ibtāl al-Istihsān*, yang berisi sanggahan terhadap konsep istihsan dan argumentasi bahwa metode tersebut berpotensi membuka celah bagi keputusan hukum yang subjektif dan tidak memiliki dasar nash yang kuat. Dengan demikian, penolakan Imam Syafi'i terhadap *masalah mursalah* dan istihsan bukan sekadar perbedaan metodologi, tetapi juga merupakan refleksi dari prinsip ketat yang beliau pegang dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap berada dalam koridor otoritas wahyu dan tidak terdistorsi oleh interpretasi subjektif yang berlebihan.<sup>27</sup>

### **Keempat: Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah (80-150.H) merupakan sosok terkemuka dalam tradisi keilmuan Islam dan dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi, yang merupakan mazhab tertua di antara empat mazhab fikih utama dalam Islam. Dalam metodologi hukum yang dikembangkannya, Abu Hanifah tidak secara eksplisit dan mandiri mengadopsi konsep *masalah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum yang berdiri sendiri. Namun demikian, pemikiran beliau menunjukkan adanya pendekatan yang selaras dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana yang terkandung dalam *masalah mursalah*. Hal ini terefleksikan dalam konsep istihsān, yang menjadi salah satu metode ijtihad khas mazhab Hanafi. Beliau berkatapada sebuah pernyataan yang diriwayatkan oleh Khâtib al-Baghdadî (392-463 H): Berikut adalah teks Arab dari gambar yang Anda unggah:

أخذ بكتاب هلالا، فما لم أجد فبسنة رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب هلالا وال سنة رسول هلالا صلى هلالا عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، وال أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر، أو جاء إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن

<sup>25</sup> Abdul Wahhāb Khāllāf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* (Cairo, Egypt: Maktabah al-Da'wah, 1988).

<sup>26</sup> Khāllāf.

<sup>27</sup> (Al-'Athhār, 2016)

املسيب، وعدد ، رجال فقوم اجتهدوا فأخذت كما اجتهدوا .

“Aku mengambil (menjadikan dasar hukum) Kitab Allah (Al-Qur’an), kemudian apabila aku tidak mendapatkan sebuah permasalahan di dalam Al-Qur’an, maka aku akan mengambil sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (sebagai landasan hukum yang kedua), kemudian jika aku tidak mendapatkan sebuah permasalahan di dalam Al-Qur’an maupun Sunnah, maka aku akan menggambil pendapat para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (sebagai landasan hukum yang ketiga), aku akan mengambil pendapat yang aku kehendaki diantara mereka, dan meninggalkan pendapat yang aku kehendaki pula, dan aku tidak akan keluar dari jalur pendapat mereka. Adapun jika suatu masalah sampai (diselesaikan oleh) Ibrâhim, Al-Sya’bi, Ibnu Sirîn, Al-Hasan, ‘Atho, Sa’id bin Musayyab, dan lain-lain, lalu berijtihad dalam masalah tersebut, maka aku akan berijtihad pula seperti halnya mereka berijtihad”.<sup>28</sup>

Meskipun tidak menyebutkan *masalah mursalah* secara eksplisit dalam konstruksi metodologinya, Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan yang memiliki kesamaan fungsi, yakni dengan mendasarkan hukum pada pertimbangan rasionalitas dan kemaslahatan yang lebih luas yakni lebih mengedepankan *qiyas* dan *istihsan* dalam menetapkan hukum dibandingkan dengan *masalah mursalah*. Namun, dalam kebijakan administrasi negara dan hukum publik, mazhab ini tetap menerima konsep ini selama membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Contohnya adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam membatasi kepemilikan tanah oleh non-Muslim di Hijaz untuk menjaga stabilitas ekonomi umat Islam.

Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa *masalah mursalah* secara implisit terkandung dalam cakupan *istihsan* yang dikembangkan oleh Abu Hanifah. Pemikiran beliau mencerminkan kecenderungan rasional yang kuat, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kontekstual dan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid as-syarī'ah*). Dalam praktiknya, Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan substansi dari *masalah mursalah*, yakni prinsip kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung oleh nash secara khusus atau umum. Dengan kata lain, kemaslahatan tersebut mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil tekstual, tetapi tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan syariat. Pendekatan ini menjadikan *istihsan* sebagai metode hukum yang tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang mendalam dalam rangka menjaga keseimbangan antara teks dan konteks. Oleh karena itu, dalam tradisi mazhab Hanafi, *istihsan* tidak sekadar merupakan metode hukum alternatif, melainkan menjadi pilar utama dalam pengembangan hukum Islam yang berbasis pada rasionalitas dan kemaslahatan.<sup>29</sup>

### **Implementasi Masalah Mursalah dalam Legislasi Hukum Islam**

Implementasi *masalah mursalah* dalam hukum positif terlihat dalam berbagai sistem perundang-undangan negara-negara Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariat guna menjamin kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup> Di Mesir, konsep ini menjadi dasar dalam

<sup>28</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Dhawabith Al- Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Juz 1 (Beirût: Muassasah al-Risalah, 1982).

<sup>29</sup> Abu Abdillah Badruddin Al-Zarkasyî, *A-Bahr Al-Muhith Fi Ushûl Al-Fiqh*, JUZ 8 (jizah: Dar Al-Kutbi, 1994).

<sup>30</sup> Sri Widia Astuti et al., “Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer,” *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 102–7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990431>.

perumusan undang-undang keluarga dan regulasi perbankan Islam, dengan tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan sosial sesuai dengan *maqashid al-shari'ah*. Dalam hukum keluarga, misalnya, kebijakan tentang hak-hak perempuan dan perlindungan anak diadaptasi berdasarkan *masalah mursalah* agar tetap relevan dengan perkembangan sosial. Sementara itu, di sektor keuangan, regulasi perbankan Islam diterapkan untuk menghindari praktik riba serta memastikan transaksi ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Di Indonesia, penerapan *masalah mursalah* tampak dalam regulasi perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan hukum keluarga yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern.<sup>31</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah, misalnya, dibuat berdasarkan prinsip kemaslahatan guna memberikan alternatif keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kebijakan tentang pengelolaan zakat dan wakaf juga mengikuti pendekatan ini untuk memastikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Malaysia pun menerapkan konsep ini dalam sistem keuangan Islamnya, terutama dalam hukum terkait wakaf dan hibah, yang dirancang agar lebih fleksibel dalam pengelolaannya tanpa menghilangkan unsur syariah. Dengan demikian, *masalah mursalah* menjadi instrumen penting dalam pembentukan hukum Islam yang dinamis, memungkinkan penyesuaian hukum terhadap tantangan sosial dan ekonomi tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

### **Dinamika dan Keterbatasan Masalah Mursalah**

Konsep *masalah mursalah* memainkan peran fundamental dalam evolusi hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks legislasi hukum positif di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Sebagai metode istinbath hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip kemaslahatan, *masalah mursalah* memberikan fleksibilitas bagi pembentukan regulasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik, tetapi tetap sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*. Dalam perkembangannya, implementasi konsep ini tampak dalam berbagai dimensi legislasi, seperti hukum keluarga, perbankan syariah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta kebijakan ekonomi yang berbasis keadilan sosial. Negara-negara seperti Mesir, Indonesia, dan Malaysia telah menjadikan *masalah mursalah* sebagai kerangka konseptual dalam membangun sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi tanpa menegasikan prinsip-prinsip syariah.<sup>32</sup>

Di Mesir, *masalah mursalah* menjadi pijakan dalam formulasi hukum keluarga dan regulasi sektor keuangan Islam. Dalam aspek hukum keluarga, regulasi yang berkenaan dengan hak-hak perempuan dan perlindungan anak dikonstruksi dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat modern.<sup>33</sup> Misalnya, revisi terhadap hukum perceraian dan hak asuh anak bertujuan untuk menegakkan keadilan gender dalam ranah keluarga Islam, yang selaras dengan *maqashid al-shari'ah*. Di sektor perbankan Islam, konsep ini terejawantahkan dalam regulasi yang melarang praktik riba serta mendorong instrumen keuangan berbasis syariah seperti *mudharabah* dan *murabahah*. Dengan

<sup>31</sup> Ratna and Neni Hardiati, "Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam."

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law (A Systems Approach)* (London, United Kingdom: The International Institute Of Islamic Thought, 2008).

<sup>33</sup> Siti Aminah Najmudin and Muhajirin, "Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77-94, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.

pendekatan ini, sistem keuangan Islam di Mesir tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan substansi normatif syariat.<sup>34</sup>

Di Indonesia, *masalah mursalah* diimplementasikan dalam berbagai regulasi hukum Islam yang bersifat progresif. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan contoh konkret penerapan konsep ini dalam memberikan legitimasi hukum bagi sistem keuangan syariah.<sup>35</sup> Di sektor hukum keluarga, peraturan mengenai perwalian anak dan kebijakan warisan Islam juga mengalami penyesuaian berbasis kemaslahatan agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Implementasi berbasis *masalah mursalah* ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan nilai fundamentalnya. Selain dalam hukum keluarga dan sektor keuangan Islam, *masalah mursalah* juga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Di Malaysia, pengelolaan wakaf telah mengalami reformasi dengan memberikan fleksibilitas agar lebih efektif dalam memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.<sup>36</sup> Salah satu bentuk konkret penerapan konsep ini adalah diperbolehkannya wakaf tunai dan investasi berbasis wakaf dalam sektor produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna aset wakaf guna kepentingan sosial yang lebih luas.<sup>37</sup> Dalam ranah hukum keluarga, beberapa negara Muslim seperti Yordania dan Tunisia telah menerapkan reformasi hukum berbasis *masalah mursalah* guna menyesuaikan regulasi dengan perkembangan sosial. Reformasi ini mencakup kebijakan yang lebih inklusif terkait pembagian harta warisan dan regulasi perceraian yang lebih berkeadilan bagi perempuan.<sup>38</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat merespons kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada *maqashid al-shari'ah* sebagai kerangka normatifnya. Selain itu, dalam kebijakan ekonomi Islam, *masalah mursalah* berperan sebagai basis regulasi yang mendukung distribusi ekonomi yang lebih adil. Implementasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kebijakan pajak berbasis syariah merupakan contoh konkret bagaimana konsep ini digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>39</sup> Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, tetapi juga memperkuat fungsi hukum Islam sebagai solusi bagi tantangan ekonomi kontemporer.

Implementasi *masalah mursalah* dalam legislasi hukum Islam membuktikan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang rigid, melainkan memiliki kapasitas adaptif yang memungkinkan respons terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik modern. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat berkembang secara progresif tanpa kehilangan substansi syariah, sekaligus menjadi solusi atas berbagai problematika yang dihadapi masyarakat Muslim di era globalisasi. Oleh karena itu, *masalah mursalah* bukan sekadar metode yuridis dalam formulasi hukum, tetapi juga prinsip fundamental yang memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

<sup>34</sup> AbdulAzim Islahi, "Mahmoud A. El-Gamal Islamic Finance: Law, Economics and Practice Cambridge University Press, Cambridge, New York. 2006, 221 Pp.," *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 21, no. 2 (2008): 97–108, <https://doi.org/10.4197/islec.21-2.5>.

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori Ke Praktek)* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

<sup>36</sup> Md Zuki Mazrul Shahir, "Waqf and Its Role in Socio-Economic Development," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 4, no. 2 (2012): 173–78.

<sup>37</sup> Rusni Hassan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012).

<sup>38</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

<sup>39</sup> Asifa Quraishi and Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence," *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 385, <https://doi.org/10.2307/1051529>.

### **Prospek Masalah Mursalah dalam Hukum Islam**

*Maslahah mursalah* memiliki prospek yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan zaman yang terus berlangsung. Sebagai konsep hukum yang berakar dalam ushul fiqh, *maslahah mursalah* berperan sebagai instrumen fleksibel yang memungkinkan adaptasi syariat Islam terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Dalam ranah epistemologi hukum Islam, konsep ini memiliki korelasi erat dengan maqasid al-shari'ah, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki kapasitas untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan kolektif.<sup>40</sup>

Konteks ekonomi dan keuangan Islam, *maslahah mursalah* menjadi landasan penting dalam merespons perkembangan sistem ekonomi berbasis teknologi. Munculnya fenomena seperti mata uang digital, transaksi berbasis blockchain, dan ekonomi berbagi (*sharing economy*) menuntut fleksibilitas hukum Islam agar dapat memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berdaya guna secara ekonomi. Penerapan *maslahah mursalah* dalam regulasi transaksi keuangan Islam dapat berfungsi sebagai justifikasi hukum bagi pengembangan instrumen keuangan baru yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dan mampu mengakomodasi inovasi ekonomi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.<sup>41</sup> Di samping itu, konsep *maslahah mursalah* juga memiliki implikasi yang luas dalam isu lingkungan dan keberlanjutan. Tantangan global seperti perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam, serta degradasi ekosistem menuntut adanya respons hukum yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi regulasi yang mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara ekologis serta mencegah eksploitasi yang merugikan lingkungan. Islam, sebagai sistem nilai yang menekankan keseimbangan (*tawazun*) dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (*istikhlaf*), memberikan justifikasi teologis bagi penerapan kebijakan hukum yang mendukung agenda keberlanjutan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berperan dalam aspek normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lingkungan yang visioner dan berorientasi jangka panjang.<sup>42</sup> Dalam ranah sosial dan hak asasi manusia, *maslahah mursalah* berperan dalam membentuk hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Tantangan seperti ketimpangan gender, perlindungan kelompok minoritas, serta reformasi hukum keluarga menjadi isu-isu yang membutuhkan pendekatan hukum yang berbasis kemaslahatan. Misalnya, dalam hukum keluarga Islam, penggunaan *maslahah mursalah* dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan bagi perempuan dan anak-anak, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Berbagai negara Muslim telah mengadopsi pendekatan ini dalam reformasi hukum keluarga mereka, sehingga memungkinkan hukum Islam tetap sesuai dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian, *maslahah mursalah* berfungsi sebagai instrumen

<sup>40</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghozali, *Al Mustashfa Min 'ilmi Al Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).

<sup>41</sup> Kamali and Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, second edi (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998).

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Bi'ah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah* (Cairo, Egypt: Dar al-Shuruq, 2001).

transformasi hukum yang memungkinkan syariat Islam tetap relevan dan berdaya guna dalam kehidupan sosial kontemporer. Secara keseluruhan, *masalah mursalah* memiliki prospek yang luas dalam pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif, inklusif, dan kontekstual. Sebagai kerangka konseptual dalam ushul fiqh, *masalah mursalah* memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk merespons tantangan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya. Dengan semakin kompleksnya tantangan global dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, kajian akademik mengenai *masalah mursalah* menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, kontributif, dan dapat menjadi solusi yang efektif bagi permasalahan kontemporer. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap implementasi *masalah mursalah* dalam berbagai aspek kehidupan modern harus terus dilakukan dalam ranah akademik maupun praktis, guna memastikan keberlanjutan hukum Islam sebagai sistem hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

### Simpulan

*Masalah mursalah* memiliki peran strategis dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika permasalahan kontemporer. Sebagai metode *istinbat*, konsep ini memungkinkan formulasi hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan *maqashid al-shari'ah*. Perbedaan pandangan antar mazhab, terutama antara Maliki dan Hanbali yang cenderung akomodatif dengan Syafi'i yang lebih restriktif, menunjukkan kompleksitas metodologisnya. Meski demikian, *masalah mursalah* terbukti menjadi instrumen penting dalam sektor-sektor vital seperti ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi modern, termasuk regulasi perbankan syariah dan kebijakan sosial. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga objektivitas dan kesahihan penerapannya agar tidak menyimpang dari prinsip syariat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan standar metodologis yang ketat agar *masalah mursalah* dapat terus digunakan secara proporsional dan sah dalam konstruksi hukum Islam modern.

### Referensi

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Masalah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Al-'Athār, Hasan bin Muhammad. *Hāsyiyah Al-'Athār*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2016.
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith Al- Mashlahah Fi Al-Syari'ah Al- Islamiyah*. Juz 1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Bi'ah Fi Daw' Al-Qur'an Wa Al-Sunnah*. Cairo, Egypt: Dar al-Shuruq, 2001.
- Al-Zarkasyî, Abu Abdillah Badruddîn. *A-Bahr Al-Muhîth Fi Ushûl Al-Fiqh*. JUZ 8. jizah: Dar Al-Kutbi, 1994.
- Aminullah, Amiruddin. "Urgensi Maslahat Dalam Pengembangan Hukum Islam." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 2, no. 2 (2021): 67–88.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah (Dari Teori Ke Praktek)*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Hukum Dektum1* Vol.11, no. 1 (2013): 93–99.

- Astuti, Sri Widia, Muhammad Rehan, Muhammad Afriza, Agama Islam, and Negeri Palangka. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer." *Socius, Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 102–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13990431>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi. "Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (October 24, 2022): 190–206. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351>.
- Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al. *Al Mustashfa Min 'ilmi Al Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Hassan, Rusni. *Regulation and Supervision of Islamic Banks*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2012.
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan)." *DIKTUM : Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 42–54.
- Islahi, AbdulAzim. "Mahmoud A. El-Gamal Islamic Finance: Law, Economics and Practice Cambridge University Press, Cambridge, New York. 2006, 221 Pp." *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics* 21, no. 2 (2008): 97–108. <https://doi.org/10.4197/islec.21-2.5>.
- Jum'ah, Alī. *Al-Madkhal Ilaa Dirasah Al-Madzhabi Al-Fiqhiyyah*. Cairo, Egypt: Dar al-Salam, 2001.
- Kamali, and Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Second edi. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1998.
- Khāllāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*. Cairo, Egypt: Maktabah al-Da'wah, 1988.
- Mazrul Shahir, Md Zuki. "Waqf and Its Role in Socio-Economic Development." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 4, no. 2 (2012): 173–78.
- Misran. "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang Undangan Dan Pranata Hukum* 1, no. 1 (2016).
- Muhammad, Farkhan. "Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum : Perspektif 4 Madzhab." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3589–3609.
- Najmudin, Siti Aminah, and Muhajirin. "Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 77–94. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin>.
- Nasrudin, and Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'Ah* 23, no. 1 (2021): 317–28. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Quraishi, Asifa, and Mohammad Hashim Kamali. "Principles of Islamic Jurisprudence." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000): 385. <https://doi.org/10.2307/1051529>.
- Rahmatullah, Rahmatullah. "Konseptualisasi Dan Dinamika Ijtihad: Telaah Atas Metodologi, Produk Hukum, Dan Implikasinya Terhadap Modernisasi Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 615–22. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872141>.

- Ratna, and Neni Hardiati. "Aplikasi Masalah Mursalah Dalam Perekonomian Islam Serta Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024): 368–73. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12570632>.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah "Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi."* Lhokseumawe, Aceh: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Sofyan, Adi. "MASHALIH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 251–82. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>.
- Soni Irawan, Ah. "MaqaShid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (April 26, 2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Sutikno, Kurniati, and Lomba Sultan. "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imām Mālik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy." *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 11, no. 01 (2023): 43–60. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3908>.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*. Edited by Abdul Rohim. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Edited by Maizuddin. Banda Aceh Darussalam: Turats, 2017.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Yahaya, Mohammad Zaini, and Shofian Ahmad. "Konsep Al-Masalih Al-Mursalah Menurut Penggunaan Imam Malik." *Infad : Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 5, no. 1 (2015): 153–64. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol5no1.89>.
- Yonathan Parlinggoman Wicaksono, and Mahipal Mahipal. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (July 1, 2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.